BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG *MUT'AH* MENURUT MAZHAB EMPAT

A. Pengertian *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* berasal dari kata *matā'* dalam bahasa Arab yang berarti segala suatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, misalnya makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian dalam istilah fiqh dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi.[1] Menurut jumhur *fuqaha*, *mut'ah* adalah pemberian yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri.[2]

Mazhab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan beberapa persyaratan. Sedangkan mazhab Maliki mengartikan sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami.[3]

Perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang *mut'ah* yakni Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahasnya. Menurut pasal 1

[1] M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan 2002), 230.
[2] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. Asy Syifa' 1990), 551.
[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat j Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang di maksud dengan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.[4]

Dari berbagai pengertian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa *mut'ah* merupakan segala sesuatu baik sandang, papan, pangan, ataupun uang dan harta benda yang diberikan pihak suami kepada pihak istri sebagai ganti rugi akibat terjadinya suatu talak (percerian inisiatif suami).

Jadi, pemberian *mut'ah* ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri meraka dengan prinsip: *imsak bi ma'rūf aw tasrīh bi ihsān* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan [perceraian] perkawinan dengan kebajikan).

Oleh sebab itu, kalaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit pun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.[5]

---

[4] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.
[5] M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*..., 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Mut'ah*

Mut'ah sebagai implikasi dari perceraian merupakan suatu keharusan yang di berikan suami kepada istrinya sebagai bentuk tangggung jawab dan ganti rugi, sebagaimana dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul.*[6]

Kewajiban suami membayar *mut'ah* kepada bekas isteri tercantum dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 236:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

> Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[7]

Tercantum juga didalam surat *al-Aḥzāb* ayat 49:

---

[6] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*..., 44.
[7] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‘ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya.[8]

Dari kedua ayat di atas para fuqoha seperti fuqoha Zhahiri menyatakan bahwa hukum *mut‘ah* adalah wajib, sebab di ayat tersebut sudah jelas perintah Allah untuk memberikan *mut‘ah* kepada istri yang dicerai sebagai ganti dari iddah. Imam Abu Hanifah, imam Syafi’i dan imam Hambali juga berpendapat sama bahwa hukum *mut‘ah* adalah wajib. Namun berbeda dengan imam Malik yang memberikan pendapat berbeda, menurut imam Malik pemberian *mut‘ah* merupakan sunnah. Beliau beralasan dengan firman Allah pada akhir ayat tersebut yaitu: sesungguhnya *mut‘ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak, berdasarkan firman Allah حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ(yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan) *al-Baqarah* ayat 236). Dalam memahami penggalan ayat tersebut imam Malik beranggapan, kalau penggalan ayat tersebut menunjuk kepada orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Dan sesuatu hal yang

[8] Ibid., 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati, tidak termasuk perkara yang wajib.[9]

C. Syarat mendapatkan *mut'ah*

Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum Islam di Indonesia, menetapkan hukum pemberian *mut'ah* adalah wajib sesuai dalam pasal 149, namun di pasal lain, yakni pasal 158 menyatakan kalau *mut'ah* wajib di berikan oleh bekas suami dengan adanya syarat, berikut syaratnya:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*
2. Perceraian itu atas kehendak suami

Di pasal selanjutnya, pasal 159 dijelaskan perubahan hukum *mut'ah* dari wajib menjadi sunnah jika suami tetap memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya tanpa adanya syarat diatas.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam istri yang berhak mendapat *mut'ah* yakni istri yang dicerai oleh suami, belum ditentukan maharnya *ba'da al dukhul*. Sehingga pasangan suami istri yang belum pernah melakukan hubungan badan, istri tidak berhak mendapat *mut'ah* dari suaminya. *Mut'ah* yang diberikan kepada istri yang sudah digauli suaminya merupakan ganti rugi atau obat bagi sakit hati istri yang pernah bersama dalam kehidupan berumah tangga.

[9] M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*..., 231-232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Gresik yakni Drs. M. Shohih, S.H, M.H memberikan pandangannya mengenai istri yang berhak mendapatkan *mut'ah*, menurut beliau syarat yang ada di dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam itu tidak harus terpenuhi semuanya, syarat tersebut tidak bersifat kumulatif, artinya tidak harus terpenuhi keduanya baru *mut'ah* bisa dibebankan kepada suami. Ketika perceraian itu terjadi akibat pihak suami yang mengajukan permohonan maka sudah menjadi suatu keharusan bagi Hakim untuk membebankan *mut'ah* kepada suami, selama istri tersebut *ba'da al dukhul.*

Jika di dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa istri yang berhak mendapat *mut'ah* hanya istri yang belum ditentukan maharnya *ba'da al dukhul* , berbeda menurut Drs. M. Shohih, S.H, M.H, beliau menyatakan bahwasanya *mut'ah* diberikan kepada istri yang belum di tentukan maharnya *ba'da al dukhul* maupun sudah di tentukan maharnya *ba'da al dukhul* selama perceraian tersebut merupakan keinginan dari pihak suami[10], sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

> kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ahmenurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[11]

[10] M. Shohih (wakil ketua Pengadilan Agama Gresik), *Wawancara*, Gresik, 13 Juli 2017.
[11] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun didalam Kompilasi Hukum Islam tidak djelaskan bahwa istri yang maharnya sudah ditentukan mendapatkan *mut'ah* namun sesuai ayat diatas Hakim bisa berijtihad untuk memberikan *mut'ah* kepada istri tersebut, karena ayat tersebut berbicara perempuan secara umum. Jadi yang paling pokok dari syarat istri untuk mendapatkan *mut'ah* adalah perceraian tersebut harus berasal dari inisiatif suami, jika perceraian terjadi akibat inisiatif istri (cerai gugat) maka hak *mut'ah* bagi istri tidak ada.

Sedangkan para fuqoha berbeda pendapat mengenai syarat istri yang berhak mendapatkan *mut'ah*, fuqoha Zhahiri misalnya, berpendapat bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai, fuqoha Zhahiri hanya mensyaratkan perceraian tersebut inisiatif dari pihak suami, tanpa ada syarat lainnya, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa *mut'ah* bisa jadi wajib, dan bisa jadi sunnah.[12]

Menurut Imam Abu Hanifah, mut'ah diwajibkan dalam dua jenis perceraian, pertama perceraian *mufawwidhah* (tanpa mahar) sebelum terjadi persetubuhan. Atau disebutkan mahar untuk si istri dengan penentuan rusak. Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuan dan khalwat dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan setelahnya atau

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*..., 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuannya rusak. Pendapat ini disepakati oleh jumhur selain mazhab Maliki. Berdasarkan firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 236:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ

> Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.[13]

Allah Swt memerintahkan untuk memberikan mut‘ah dan perintah memiliki arti wajib. Hal ini dipertegas dalam penghujung ayat yang berbunyi:

عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

> orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[14]

Karena *mut‘ah* dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian mahar, setengah bagian mahar wajib. Pengganti wajib adalah wajib karena dia menempati posisinya, seperti halnya tayammum yang merupakan pengganti wudlu.[15]

Kedua, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya, menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Berdasarkan Firman Allah surah *al-Aḥzāb* ayat 49:

---

[13] Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* ..., 30
[14] Ibid.
[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*..., 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya.[16]

Mut'ah dihukumi sunnah menurut mazhab hanafi ketika perceraian terjadi setelah *dukhul* dan perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan namun ditentukan maharnya dalam pernikahan. Karena sesungguhnya *mut'ah* diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar, maka jika mahar musamma atau mahar mitsil didapatkan setelah terjadi persetubuhan, tidak perlu lagi *mut'ah*.

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak, berdasarkan firman Allah حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ(yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan), sesungguhnya Allah mengikat perintah untuk memberikan *mut'ah* dengan ketaqwaan dan kebaikan. Sedangkan kewajiban tidak terikat dengan kedua perkara ini.[17]

Mereka berpendapat, ada tiga jenis perempuan yang ditalak: perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum disebutkan maharnya (perempuan *mufawwidhah*) memiliki hak untuk mendapatkan

---

[16] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 337.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*..., 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mut'ah, dan tidak memiliki hak sedikitpun pada mahar. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah*. Perempuan yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun setelahnya, memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah*, dan tidak ada hak *mut'ah* pada setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan (cerai gugat), seperti perempuan terkena penyakit gila, kusta, dan lepra, juga pada perpisahan akibat pembatalan, ataupun akibat khulu' ataupun li'an.

Berbeda pula dengan pendapatnya imam Syafi'i, beliau mempunyai dua pendapat. Pertama, pendapat didalam *qaul qadim*, imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian mut'ah bagi istri ba'da al dukhul merupakan sebuah anjuran, tetapi tidak wajib, mengingat bahwa perkawinannya telah berjalan sebagaimana mestinya dan si istri telah menerima maharnya secara sempurna.

Kedua, pendapat didalam *qaul jadid*, imam Syafi'i menyatakan bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai, jika pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri ynag telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli. Pendapat ini diperkuat dengan beberapa tokoh sahabat yang berpandangan sama dengan imam Syafi'i seperti sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sayyidina Umar bin Khattab, beserta kedua putra mereka, sayyid al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar.[18]

[18] M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*..., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat terakhir inilah yang dinilai lebih shahih, sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[19]

Dalam ayat tersebut, Allah mewajibkan pemberian mut‘ah bagi semua istri secara umum, kecuali yang dikhususkan dengan dalil tertentu. Demikian pula Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad (ketika para istri beliau menuntut kepadanya agar diberi sedikit kelebihan dalam nafkah sehari-hari,sehingga membuat marahnya Nabi Muhammad, dan kemuliaan turun wahyu yang memerinahkan kepada beliau agar menyuruh istrinya memilih antara tetap besama beliau dalam kesederhanaan hidup, atau lebih senang diceraikan dan diberi mut‘ah. Wahyu tersebut adalah surat *al-Aḥzāb* ayat 28:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.[20]

---

[19] Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*...,30.
[20] Ibid., 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mazhab Hambali sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi secara general, yakni *mut'ah* wajib bagi setiap suami yang merdeka dan budak, orang muslim dan ahli dzimmah untuk setiap istri *mufawwidhah* yang ditalak sebelum digauli, dan sebelum ditetapkan mahar untuknya, berdasarkan penggalan ayat فَمَتِّعُوْ هُنَّ dan tidak bertentangan dengan dengan firman Allah حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ karena pelaksaan kewajiban merupakan kebaikan, maka bagi perempuan *mufawwidhah* tidak lain selain mendapatkan *mut'ah*.[21]

Menurut mazhab Hambali mut'ah disunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan yang selain *mufawwidhah* yang tidak ditentukan mahar untuknya, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

> kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[22]

Tidak diwajibkan karena Allah membagi perempuan yang ditalak kepada dua bagian. Mut'ah diwajibkan untuk perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuk mereka, dan bagi perempuan yang diberikan setengah mahar musamma. Hal ini menunjukkan kekhususan hukum.

---

[21] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*..., 287.
[22] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...,30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak mendapatkan mut‘ah karena di dalam nash al-Qur’an maupun hadist tidak menyebutkannya, dan yang disebutkan hanyalah perempuan yang ditalak. Mut‘ah gugur dalam setiap objek yang membuat mahar gugur didalamnya, seperti tindakan kemurtadan dan penyusuannya yang membuat batal pernikahannya. Karena hal ini menempati posisi setengah mahar musamma, maka jatuh di setiap objek yang membuat mahar jatuh.

Mut‘ah gugur dalam setiap objek yang membuat mahar gugur didalamnya, seperti tindakan kemurtadan dan penyusuannya yang membuat batal pernikahannya. Karena hal ini menempati posisi setengah mahar musamma, maka jatuh di setiap objek yang membuat mahar jatuh.

Mut‘ah wajib untuk perempuan mufawwidhah disetiap objek mahar musamma dibagi dua, seperti kemurtadan si suami, diqiyaskan dengan prceraian. Tidak diwajibkan karena Allah membagi perempuan yang ditalak kepada dua bagian. *Mut‘ah* diwajibkan untuk perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuk mereka, dan bagi perempuan yang diberikan setengah mahar musamma. *Mut‘ah* diwajibkan untuk perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuk mereka. *Mut‘ah* tidak diwajibkan pada perpisahan yang membuat jatuh mahar musamma. Seperti perbedaan agama, dan pembatalan akibat susuan, dan sejenisnya jika datang dari pihak perempuan karena *mut‘ah* menempati posisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setengah mahar *musamma*, maka jatuh disemua objek jatuhnya mahar *musamma.*[23]

D. Besaran Kadar *Mut'ah*

Kadar *mut'ah* didalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik berupa besaran jumlah, hanya berupa ketetapan kalau *mut'ah* yang dibebankan terhadap suami disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami terdapat dipasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sehingga memungkinkan sekali Hakim akan memberikan ijtihadnya dalam menentukan besaran kadar *mut'ah.*

Didalam nash al-Qur'an maupun hadist juga tidak ditemukan aturan tentang besaran kadar *mut'ah*, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad dalam menentukannya. Mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar mut'ah adalah tiga buah baju, rompi (pakaian yang dikenakan orang perempuan diatas baju), kerudung, jubah yang dipergunakan oleh perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki,[24] berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 236:

مَتَٰعًۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

> Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[25]

---

[23] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*..., 288.
[24] Ibid., 289.
[25] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-matā' adalah nama barang menurut tradisi, karena untuk mewajibkan pakaian memiliki penilaian dalam asal syari'at yaitu pakaian yang diwajibkan untuk si istri pada saat berlangsungnya ikatan suami-istri dan disaat masa iddah. Jadi menurut mazhab Hanafi pakaian yang diberikan suami terhadap istrinya haruslah bernilai syari'at, artinya pakaian tersebut haruslah sesuai dengan ketentun syari'at yakni menutupi aurat perempuan.

Pakaian yang paling minim yang dikenakan oleh seorang perempuan dan yang dikenakan oleh seorang perempuan dan menutupi tubuhnya ketika sedang pergi keluar adalah tiga buah pakaian. Ketiga buah pakaian ini tidak melebihi setengah mahar mitsil. Juga tidak kurang dari lima dirham jika suami adalah orang miskin.

Yang difatwakan bahwa sesungguhnya *mut'ah* dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi suami istri, seperti halnya nafkah. Jadi jika keduanya adalah orang kaya, si istri berhak mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari pakaian. Jka keduanya adalah orang yang miskin, maka sesuatu yang lebih rendah, namun jika kondisi keduanya berbeda, maka *mut'ah*nya adalahyang pertengahan.[26]

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwasanya *mut'ah* disunnahkan jangan sampai kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu (bisa berupa barang). Jika untuk nilai sekarang, satu dirham jika dikonversikan menjadi rupaiah sama dengan ±Rp. 3.650, maka nilai

[26] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*..., 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30dirham × Rp. 3.650 = Rp. 109.500 jadi nilai minimum menurut pendapat mazhab Syafi'i tidak boleh kurang dari dari Rp. 109.500 nilai saat ini, merupakan perkara yang paling rendah yang disunnahkan. Sedangkan yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahan adalah baju, yakni baju yang bisa menutupi aurat perempuan. Pakaian yang paling minim yang dikenakan oleh seorang perempuan dan yang dikenakan oleh seorang perempuan dan menutupi tubuhnya ketika sedang pergi keluar adalah tiga buah pakaian. Ketiga buah pakaian ini tidak melebihi setengah mahar mitsil. Juga tidak kurang dari lima dirham jika suami adalah orang miskin.

Disunnahkan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar mitsil, jika sampai atau melampaui setengah mahar boleh dengan kemutlakan ayat "dan berilah mereka mut'ah".

Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat, *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang kaya sesuai dengan kadar kekayaan yang milikinya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadar harta yang dimilikinya. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 236 yang menyebutkan tentang besaran *mut'ah* berdasarkan kondisi ekonomi suami.

Mut'ah yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika si suami adalah orang kaya. Yang paling rendah jika si suami merupakan orang miskin adalah pakaian lengkap yang dapat digunakan untuk shalat atau pakaian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling rendah berupa rompi dan kerudung, atau yang sejenisnya. Maksudnya adalah yang paling rendah dari nilai mut'ah yakni tiga buah pakaian sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang terdiri dari rompi (baju), kerudung yang menutupi kepalanya dan jubah, yakni pakaian yang bernilai syari'at. Berdasarkan perkataan ibnu Abbas, *mut'ah* yang paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang setelahnya adalah nafkah dan kemudian yang lebih rendahnya adalah pakaian.[27]

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id